



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN C NUNUKAN

JALAN PELABUHAN BARU NOMOR 40A, NUNUKAN 77482
TELEPON (0556) 21023, 21298; FAKSIMILE (0556) 21023; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL kppbc.nunukan@kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-8/KBC.1606/2024

Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan terdapat barang ~~dan/atau sarana pengangkut~~ berupa 69 Botol @700 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol merk Black Jack's yang berasal dari penindakan bersama Satgas Pamtas Yonarhanud 8/MBC, dan telah dilakukan penegahan oleh Pejabat Bea dan Cukai;
2. Terhadap barang tersebut butir 1, telah ditetapkan sebagai Barang yang dikuasai Negara sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan Nomor KEP-23/KBC.1606/2024 tanggal 29 Januari 2024 dan disimpan di Tempat Penimbunan Pabean milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA-05/KBC.160602/2024 tanggal 31 Januari 2024;
3. Bagi pemilik barang-barang tersebut butir 1, agar dapat menyampaikan bukti-bukti terkait kepemilikan barang dan melakukan proses penyelesaian atas kewajiban pabean terhadap barang bersangkutan.;
4. Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean tidak dilakukan penyelesaian kewajiban pabean, terhadap barang tersebut pada butir 1 di atas akan ditetapkan menjadi Barang yang Menjadi Milik Negara;
5. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 21 Februari 2024
Plh. Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean C Nunukan



Ditandatangani secara elektronik
Andri Sayoga

